

## **BAB III**

### **Tinjauan Teoritis Tentang Kampanye Pemilu**

#### **A. Penyelenggara Pemilu**

##### **1. Pengertian Penyelenggara Pemilu**

Penyelenggaraan pemilu merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Di beberapa negara, lembaga ini disebut Komisi. Komisi Pemilihan Umum (*Election Commission*), Departemen Pemilihan Umum (*Dapartement of election*), Dewan Pemilihan Umum (*Electoral Council*), Badan Pemilihan Umum (*Electoral Board*) dan Unit Pemilihan Umum (*Election Unit*). Lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya sangat penting untuk pemilu demokratis. Legitimasi pemilu dapat rusak karena lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, perencanaan yang tidak matang, pentahapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, penghitungan suara yang tidak transparan, dan faktor lainnya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek desain dan praktik, kredibilitas lembaga pemilu dapat dijaga.

Pertama, independen dan tidak terpengaruh. Lembaga pelaksana pemilu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain, pihak berwenang, atau partai politik; mereka harus beroperasi tanpa pemihakan atau praduga politik; dan mereka harus dapat menjalankan kegiatan mereka secara bebas dari campur

tangan, karena setiap dugaan manipulasi, persepsi bias, atau campur tangan akan berdampak langsung pada kredibilitas badan pemilu dan keseluruhan proses pemilihan.

Kedua, efisiensi dan keefektifan: keduanya merupakan bagian penting dari kredibilitas pemilu secara keseluruhan. Efisiensi penting untuk proses pemilu karena kegagalan dan masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan kegagalan undang-undang dan ketertiban, dan yang paling penting adalah waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu dan melatakn suara.

Ketiga, Profesionalisme. Pemilihan harus diawasi oleh tim khusus yang terdiri dari spesialis yang sangat terlatih dan berkomitmen tinggi untuk mengelola dan mempermudah prosesnya. Mereka juga harus menjadi anggota tetap badan pelaksana pemilu. Keempat, pengambilan keputusan yang cepat dan tidak berpihak Kerangka hukum harus mengatur bagaimana keluhan pemilu dapat diproses, diputuskan, dan ditangani dengan cepat. Terakhir, kejujuran Seluruh proses pemilu sangat bergantung pada semua kelompok yang bersangkutan (termasuk media, partai politik, pemerintah, dan masyarakat umum) yang menyadari dan berpartisipasi dalam diskusi yang membentuk struktur dan proses pemilu. Berbicara tentang fungsi badan pelaksana pemilu juga harus dibahas dalam kelompok-kelompok ini. Dalam hal ini, pentingnya komunikasi, kerja sama, dan musyawarah terus-menerus

antara badan pelaksana pemilu, partai politik, dan lembaga-lembaga masyarakat tidak dapat terlalu ditekankan.<sup>31</sup>

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada bab VII B Pasal 22E perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22E antara lain mengandung ketentuan :

- a. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali
- b. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD.

Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Konstitusi ini pada akhirnya mengharuskan pembentukan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang kemudian diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 memberikan KPU status konstitusional sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009). 73-75

<sup>32</sup> Icmi Tri Handayani, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum kepala Daerah dalam Penggunaan Media Televisi sebagai Media Kampanye*, (Makassar: UIN Makassar, 2014) h. 24

## 2. Tujuan Penyelenggara Pemilu

Tujuan KPU adalah Untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, efisien dan efektif. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu bertujuan untuk:<sup>33</sup>

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengahrran pemilu; dan
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Kejujuran, transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan presisi adalah ciri-ciri penyelenggaraan pemilu yang adil. Penyelenggara pemilu harus netral, yang berarti netral bagi peserta dan tidak boleh dipengaruhi oleh partai politik atau penguasa.<sup>34</sup>

Penyelenggaraan pemilu memang tidak diatur dalam hukum islam, akan tetapi terdapat ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang pemilihan calon pemimpin sebagaimana surat An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

---

<sup>33</sup> Lihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 4

<sup>34</sup> Mhd Taufiqurrahman dan Bakhrul Khair Amal, *Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat*, Vol. 30 No.2 (Medan: Universitas Darma Agung, 2022) h. 408

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>35</sup>

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam ayat ini, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk memberikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan cara yang adil di antara manusia. Dalam pesan ini, keadilan sangat penting dalam menjalankan urusan kehidupan sosial dan hukum. Selain itu, karena Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, Dia menegaskan bahwa Dia memberikan pengajaran terbaik kepada umat-Nya. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan petunjuk-Nya selalu sesuai dengan kebutuhan dan keadilan manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*<sup>36</sup>

<sup>35</sup> “Tafsir web”, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023

<sup>36</sup> “Tafsir Web” <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 1 November 2023

Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan petunjuk Rasul merupakan prinsip dasar dalam kehidupan seorang muslim. Selanjutnya, ayat ini menyebutkan pentingnya ketaatan kepada ulil amri. Ulil amri dapat diartikan sebagai pemimpin atau penguasa yang memiliki otoritas. Dan juga didalam ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati seorang pemimpin kita, tapi dalam arti perintah nya ini tidak keluar dari apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-nya. Dan jika ada pemimpin yang memerintahkan kepada hal yang buruk dan bertolakbelakang dengan apa yang di perintahkan Allah dan Rasul-nya, maka kita harus menolak dan tetap teguh pada perintah Allah dan Rasul-nya.

## **B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

### **1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi Pemilihan Umum, atau KPU, adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Ini mencakup pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR/DPD/DPRD, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang dapat menyelenggarakan pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah. KPU adalah satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas semua aspek penyelenggaraan pemilu. Sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan

termaktub pasal 22 e ayat (5) UUD 194 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bersifat tetap secara eksistensi karena KPU adalah lembaga negara yang bersifat tetap dan berkesinambungan. Akibatnya, KPU akan tetap ada dan tidak akan berubah selama Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang. Satu-satunya perubahan yang dilakukan adalah mengubah ketua dan anggota KPU sesuai dengan masa aktif jabatannya, yaitu lima tahun sekali, dan setelah itu akan ada pergantian. KPU sangat rentan terhadap pengaruh pihak tertentu karena peran pentingnya dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, KPU harus independen, mandiri, dan tidak terpengaruh. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemajuan demokrasi Indonesia dengan menciptakan pemimpin yang akan memimpin negara selama lima tahun berikutnya.<sup>37</sup>

## 2. Tugas dan tujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini di amanatkan oleh UUD 1945 pasal 22 E ayat 5, di sana diatur bahwa, “pemilihan umum diselenggarakan

---

<sup>37</sup> Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 55-56

oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Melaksanakan tugas pokok, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU nomor 15 tahun 2011 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 tahun 2011 pasal 8, yaitu:

- a. KPU memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah, termasuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi semua tahapan pemilu; dan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, KPU memiliki tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
- b. KPU memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk merencanakan program dan anggaran serta jadwal; melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU; dan mengevaluasi dan melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- c. KPU memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, termasuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemerintah dan DPR; mengatur dan



mengawasi seluruh proses pemilihan; dan melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.<sup>38</sup>

Tujuan KPU adalah Untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, adil, efisien dan efektif. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu bertujuan untuk:<sup>39</sup>

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengahrran pemilu; dan
- e. Meurujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

### **C. Pemilihan Umum**

#### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum, yang diatur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

---

<sup>38</sup> Zumria dan Ahmad Arief, *Penyelenggaraan Proses Pilkada Oleh Komisi Pemilihan Umum Donggala Prespektif Fiqh Siyasah*, Vol, 2 No.1( Donggala, Jurnal Hukum Tata Negara, 2021) h.92

<sup>39</sup> Lihat dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 4

adalah cara bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan mereka sendiri dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>40</sup>

Menurut Haris G. Warren sebagaimana dikutip Haryanto menyatakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka.<sup>41</sup> Pemilu adalah tempat kompetisi, proses pemungutan suara akan digunakan oleh pemilih untuk menentukan kemenangan suatu kandidat. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Pemilu adalah cara penting untuk memilih dan ikut menentukan wakil rakyat dan pemimpin pemerintah. Ini memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pemimpin pemerintah yang benar-benar dapat memenuhi keinginan mereka.

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah langkah penting dalam penyegaran pemerintahan. Dianggap sebagai penyelenggara karena pemilu rutin memungkinkan regenerasi pemimpin dan mencegah otoritas. Dalam pemilu, rakyat menilai kinerja para pejabat yang mereka pilih sebelumnya dan menghukum mereka dengan tidak memilih mereka lagi pada pemilu berikutnya jika mereka menganggap kinerja mereka selama menjabat buruk. Oleh karena itu, rakyat sendiri memilih dan mengawasi

---

<sup>40</sup> Dikutip melalui <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>, Html diakses tanggal 24 Agustus 2023.

<sup>41</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*, ( FokusMedia, 2018) h. 83

anggota legislatif dan eksekutif. Seorang wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu diharapkan dapat mewakili suara rakyat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemilu digunakan sebagai komponen penting dari proses transisi menuju konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, pemilu harus menunjukkan pelaksanaan demokrasi dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa "*democracy as the only game in town*".

Namun, mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemilu menunjukkan bahwa semua tindakan dalam kehidupan bernegara dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ini menunjukkan bahwa pemilu, yang merupakan proses resmi untuk memilih calon legislatif dan eksekutif, memberi orang kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya selama tetap berada dalam koridor hukum.<sup>42</sup>

Morissan mengatakan bahwa pemilu adalah cara untuk mengetahui keinginan rakyat tentang kebijakan dan jalan negara ke depan, sementara Suryo Untoro mengatakan bahwa pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang duduk dalam badan perwakilan rakyat. Dari

---

<sup>42</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 51-52

pengertian kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah sarana yang digunakan warga negara Indonesia untuk memilih wakil-wakil mereka yang duduk dalam badan perwakilan rakyat agar lebih memahami proses kebijakan negara yang akan datang.<sup>43</sup>

Subakti menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai : *Pertama*, mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. *Kedua*, mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib. *Ketiga*, mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

Pemilu disebut oleh Ramlan Subakti sebagai "instrumen". Instrumen adalah fasilitas atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan: membangun

---

<sup>43</sup> Tasya Meyliza dan Sunni Ummul Firdaus, *Implementasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*, Vol 1, No 1 (Universitas Sebelas Maret: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2022) h 193

pemerintahan yang demokratis, beradab, dan secara konsisten membatasi kekuasaan.

Definisi dari Ramlan Subakti ini sebenarnya penegasannya terhadap definisi lama, dimana ia menyebutkan bahwa pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”.<sup>44</sup>

## 2. Fungsi, Asas-asas, dan Tujuan Pemilihan Umum

Di Indonesia, pemilihan umum dilakukan dengan paling tidak tiga tujuan: pertama, memungkinkan pergantian pemerintah secara damai dan tertib, kedua, memperkuat kedaulatan rakyat, dan ketiga, melindungi hak asasi warga negara.<sup>45</sup> **Pertama**, berarti memberi semua pemilih kesempatan yang sama untuk menang dalam pemilihan umum dan untuk memenangkan program mereka. Oleh karena itu, pergantian pejabat di lembaga legislatif dan eksekutif adalah hal yang wajar. Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat dilakukan oleh sekelompok orang, tidak seperti di negara-negara otoritarian dan totaliter. Dalam negara-negara yang menganut demokrasi, praktik yang demikian tidak dapat diterapkan karena kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan

---

<sup>44</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018) h. 2

<sup>45</sup> Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia*, Vol.2 No.1 (Malang: Jurnal Konstitusi, 2009) h.20

dipimpin oleh satu individu. Di negara-negara demokrasi, rakyat secara langsung memilih pemimpin eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum (*general election*) yang diselenggarakan secara periodik.

**Kedua**, maksudnya adalah memungkinkan peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan. Pemungkinan di sini tidak berarti bahwa setiap pemilihan umum secara otomatis harus mengakibatkan pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Dalam sistem parlementer, pemerintahan partai politik dapat memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, atau seorang presiden dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan, seperti yang terlihat di Amerika Serikat atau Indonesia. Di sini, "memungkinkan" berarti setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk menang atau kalah. Hanya pemilihan umum yang adil dan jujur yang dapat terjadi.

**Ketiga**, Melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara adalah tujuan lain dari pemilihan umum. Dengan perantaraan wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menentukan jalannya negara. Hak rakyat yang sangat penting adalah hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak hanya menunjukkan kedaulatan rakyat, tetapi juga melindungi hak-hak asasi

warga negara. Karena itu, pemilihan umum diperlukan untuk memilih wakil rakyat secara berkala. Demikian pula dalam bidang eksekutif, rakyatlah yang memilih presiden, gubernur, bupati, dan walikota untuk memimpin pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.<sup>46</sup>

Menurut Rose dan Mossawir, pemilihan umum memiliki beberapa fungsi, yaitu (a)menentukan pemerintahan baik secara langsung maupun tak langsung; (b)sebagai tempat umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (c)barometer dukungan rakyat terhadap penguasa; (d)sarana rekrutmen politik; dan (e)sebagai alat untuk meningkatkan respons pemerintah terhadap tuntutan rakyat.

a. Menentukan Pemerintahan Baik Secara Langsung Maupun Tak Langsung.

Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan, meskipun menarik dan menarik bagi setiap orang, juga memiliki kemampuan untuk merusak. Kekuasaan cenderung menjadi korup, dan kekuasaan absolut cenderung menjadi korup sepenuhnya, adalah adagium yang telah lama dikenal dalam ilmu politik. Tidak hanya akan mudah bagi seseorang untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankannya. Karena daya tariknya terhadap kekuasaan,

---

<sup>46</sup> Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilu di Indonesia*, Vol.2 No.1 (Malang, Jurnal Konstitusi, 2009) h. 21-22

mereka harus bersaing untuk mendapatkannya, kadang-kadang dengan korban jiwa.

Kekuasaan memiliki watak yang menggoda dan mempesona, yang merupakan sumber daya rusak kekuasaan. Oleh karena itu, mereka yang memegang kekuasaan dan pemburu kekuasaan selalu memiliki kecenderungan untuk menghalalkan cara untuk mencapai tujuan mereka. Untuk mencegah kerusakan sistem sosial dan politik, kekuasaan harus dikontrol dengan kekuatan yang sama besarnya.

Oleh karena itu, pemilu berfungsi sebagai cara untuk pergantian dan perebutan kekuasaan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Proses ini diatur oleh regulasi, norma, dan etika, sehingga proses penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara aman dan beradab. Ada dua pilihan untuk pemilihan: secara langsung, di mana pemilih secara langsung memberikan suara, dan tidak langsung, di mana wakil rakyat yang ditunjuk oleh pemerintah melakukan pemilihan.

b. Sebagai Tempat Umpan Balik antara Pemilik Suara dan Pemerintah

Pemilihan yang digunakan sebagai sarana untuk memilih pejabat publik juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan umpan balik masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Selama pemilu, pemilih akan menghukum pemerintah yang



berkuasa dengan tidak memilih calon atau partai politik yang saat ini berkuasa. Sebaliknya, ketika pemerintahan menjalankan tugas dengan baik, pemilih akan lebih cenderung memilih kembali calon atau partai politik yang saat ini berkuasa untuk melanjutkan tugas tersebut.

c. Barometer Dukungan Rakyat Terhadap Penguasa

Setelah proses penghitungan suara dan penetapan pemenang pemilu selesai, kita dapat mengetahui seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada mereka yang telah terpilih tersebut. Ini dapat dilakukan dengan melihat perolehan suara mereka, apakah mereka menang secara mutlak atau dengan selisih suara yang kecil dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon, semakin besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

d. Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menjalankan berbagai peran dalam sistem politik pada umumnya, dan pemerintahan terutama. Proses rekrutmen politik memainkan peran penting dalam sistem politik suatu negara karena ini menentukan siapa yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga legislatif yang ada. Oleh karena itu, fungsi rekrutmen politik ini sangat penting untuk sistem politik.

e. Sebagai Alat Untuk meningkatkan Respons Pemerintah terhadap Tuntutan Rakyat

Para calon pasti akan memulai kampanye politiknya sebelum pemilu dilaksanakan. Selama kampanye, kandidat akan menyampaikan visi, misi, dan program yang akan mereka lakukan jika mereka menang. Selain itu, saat ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka sambil melakukan koreksi terhadap pemerintah. Saat ini sedang dilakukan "evaluasi" menyeluruh terhadap kinerja pemerintah sebelumnya.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Khairul Fahmi, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa ada empat tujuan penyelenggaraan pemilu:

- a. Memungkinkan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara aman dan tertib
- b. Memungkinkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Untuk menerapkan hak asasi warga negara dan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.<sup>48</sup>

Asas pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Bab 2 Pasal 2 yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 53-55

<sup>48</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 56

a. Asas Langsung

Dalam Pemilu memastikan bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Asas Umum

Asas umum pemilihan menjamin kesempatan yang adil bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang. Pilihan umum mencegah diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Asas Bebas

Asas bebas menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin aman untuk memilih sesuai dengan kepentingan dan hati nurani mereka.

d. Asas Rahasia

Asas rahasia adalah untuk memastikan bahwa pemilih tidak akan mengetahui pilihan mereka dengan cara apa pun. Mereka memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin.

e. Asas Jujur

---

<sup>49</sup> Lihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal

Asas jujur mengharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk penyelenggara, aparat pemerintah, peserta, pengawas, pemantau, dan pemilih, harus bertindak dan berperilaku dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Asas Adil

Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilihan akan diperlakukan dengan adil dan bebas dari kecurangan dalam proses pemilu.<sup>50</sup> Karena itu, pemilu memerlukan sikap adil dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik, dan penyelenggara pemilu, agar pemilu tetap adil dan tidak menyimpang dari kepentingan individu dan kelompok tertentu yang membuat hasilnya tidak kredibel.<sup>51</sup>

## **D. Kampanye Politik di Indonesia**

### **1. Pengertian Kampanye**

Kampanye pemilihan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau

---

<sup>50</sup> Dikutip melalui <https://fahum.umsu.ac.id/asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia/> Html diakses tanggal 23 Agustus 2023

<sup>51</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018) h. 32

citra diri peserta pemilu.<sup>52</sup> Kegiatan pemilu tidak lepas dari elemen-elemen kampanye. Kampanye adalah menggunakan strategi komunikasi kepada khalayak umum untuk berkolaborasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengedukasi masyarakat tentang masalah dan solusinya. Kampanye adalah kampanye yang dilakukan oleh calon, tim sukses partai, atau kelompok-kelompok yang mendukung untuk meyakinkan orang untuk memilihnya untuk jabatan dengan menawarkan atau menjanjikan apa yang akan mereka lakukan dalam program kerjanya.

Menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.<sup>53</sup>

Kampanye, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah gerakan atau tindakan yang dilakukan bersamaan untuk melawan, mengadakan aksi atau lain-lain, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen dengan mendapatkan dukungan pemilih selama proses

---

<sup>52</sup> Dikutip melalui <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kampanye-pemilu/> Html diakses pada tanggal 23 agustus 2023

<sup>53</sup> Ridwan Arifin, *Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia*, Vol 17, No 1 (Jurnal Syariah dan Hukum, Juli 2019) h. 19

pemungutan suara.<sup>54</sup> Idealnya, kampanye pemilihan umum adalah cara untuk menyampaikan pesan politik dan berfungsi sebagai pendidikan politik dalam upaya menyakinkan masa pemilihan dengan mengangkat berbagai agenda yang, menurut mereka, akan memberikan keuntungan bagi cara-cara paling efisien untuk mengumpulkan sebanyak mungkin suara.<sup>55</sup>

Namun, Venus berpendapat bahwa “campaign is generally exemplary persuasion in action” yang artinya kampanye biasanya menampilkan kegiatan yang bertitik tolak untuk membujuk adalah definisi umum dari istilah kampanye, yang telah dikenal sejak tahun 1940-an.<sup>56</sup>

## 2. Tujuan dan Metode Kampanye

Menurut Pfau dan Parrot, upaya perubahan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioral*). Ostegaard menyebut ketiga aspek tersebut sebagai "3A", yang berarti pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ketiga komponen ini saling terkait dan merupakan sasaran pengaruh, yang harus dicapai secara bertahap untuk mewujudkan kondisi perubahan.

---

<sup>54</sup> Ari setiawan, Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon dalam Tahapan Kampanye, Vol.2, No. 1, (Banten: jurnal Pemilu dan Demokrasi, 2022) h. 61

<sup>55</sup> Anggriani Alamsyah, *Etika Politik*, (Makassar: Alauddin Press),h.188.

<sup>56</sup> Arifin Sugianto DKK, *Kampanye Public Relation Dalam Membentuk Sikap Positif Khalayak*, Vol. 2 No.1 (Medan: Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, 2019) h. 51

Sedangkan Lock dan Harris menyatakan bahwa tujuan kampanye politik adalah untuk membangun image politik. Untuk mencapai hal ini, partai politik harus membentuk:

- a. Kegiatan kampanye biasanya dimaksudkan untuk mengubah struktur pengetahuan dan kognitif. Pengaruh yang diharapkan pada tahap ini adalah peningkatan kesadaran, perubahan keyakinan, atau peningkatan pengetahuan khalayak tentang masalah tertentu.
- b. Pada langkah berikutnya, fokusnya adalah mengubah perspektif. Sasarannya adalah untuk membuat khalayak merasa simpati, suka, kepedulian, atau keberpihakan pada masalah yang menjadi tema kampanye.
- c. Pada tahap terakhir kampanye, tujuan utamanya adalah untuk mengubah perilaku khalayak secara nyata dan terukur. Pada tahap ini, sasaran kampanye harus melakukan hal-hal tertentu. Mungkin saja tindakan ini terjadi sekali saja atau mungkin juga terjadi secara berkala.<sup>57</sup>

Kebanyakan kampanye memiliki tujuan yang sangat berbeda dari organisasi ke organisasi. Akan tetapi, secara umum tujuan kampanye adalah untuk mengangkat isu tertentu dengan cara menyampaikan gagasan atau

---

<sup>57</sup> Sartika Sari, Skripsi: *Efektifitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021) h.21-22

pesan kampanye dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat menyukai, bersimpati, peduli dan ingin melihat kampanye tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan pada Pasal 26 ayat 1 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 menjelaskan mengenai metode pelaksanaan kampanye sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Pertemuan terbatas.
- b. Pertemuan tatap muka.
- c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum.
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum.
- e. Penggunaan Media Sosial.
- f. Penayangan iklan melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan.
- g. Pelaksanaan rapat umum.
- h. Debat antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- i. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>58</sup> Dikutip melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/578447/kampanye-adalah-metode-tujuan-dan-cara-melakukan> Html diakses pada tanggal 16 oktober 2023

<sup>59</sup> Lihat dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, pasal 26



## **E. Alat Praga Kampanye**

### **1. Pengertian Alat Praga Kampanye**

Alat peraga adalah benda atau alat yang dapat diserap oleh mata dan panca indra lainnya untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Alat peraga dirancang untuk berkomunikasi atau memberikan pesan kepada orang yang membaca dan melihatnya. Alat peraga kampanye, sebaliknya, didefinisikan sebagai alat komunikasi antara individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi orang yang mengikutinya. Secara umum, alat peraga kampanye adalah alat komunikasi yang dibentuk oleh individu dengan tujuan memberikan pesan atau informasi kepada individu yang menjadi target kampanye.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan, atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk

---

<sup>60</sup> Barry Sanjaya, skripsi: Efektifitas Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebagai Media Komunikasi Politik di Era Pandemi Covid-19, (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022) h. 17

mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertentu.<sup>61</sup>

## 2. Macam-macam Alat Praga Kampanye

Alat peraga kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 pasal 34 meliputi:<sup>62</sup>

### a. Baliho, Billboard dan Vidiotron

Baliho adalah poster besar yang mirip dengan billboard tetapi hanya bersifat sementara. Pembuatannya, biaya, dan pajak lebih murah daripada memasang billboard di pinggir jalan yang sering dilewati oleh kendaraan bermotor. Baliho adalah iklan yang terbuat dari papan tripleks atau kayu lainnya yang dipasang pada tiang atau konstruksi permanen lainnya. Baliho adalah salah satu alternative point of purchase (POP) di luar ruangan dalam item promosi atau bellow the line (dalam bahasa iklan). Baliho sudah ada sejak zaman kampanye partai, dan mereka mulai dipasang di tempat yang ramai oleh pemasang sendiri.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Lihat dari Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 1 ayat 20

<sup>62</sup> Lihat dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, pasal 34

<sup>63</sup> Familu, *Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Pemilih Pemula Siswa*, Vol. 4 No. 1 (Sulawesi, Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, 2018) h. 90

Billboard adalah salah satu perusahaan iklan luar ruangan dengan papan besar yang menampilkan gambar dan teks. Iklannya biasanya ditampilkan di tempat yang mudah dilihat, seperti persimpangan jalan atau pinggir jalan utama. Billboard juga memiliki tiang penyangga yang tinggi, sehingga kontennya dapat dilihat dari kejauhan. Billboard tidak hanya iklan; mereka juga dapat berfungsi sebagai alat kampanye atau menyertakan poster.<sup>64</sup>

Vidiotron adalah sebuah panel yang menggunakan teknologi lampu LED yang dapat menampilkan gambar, video, dan konten bergerak lainnya.<sup>65</sup>

#### b. Spanduk

Spanduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kertas, atau plastik, yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat umum dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

#### c. Umbul-umbul

Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain dengan berbagai corak dan warna yang digunakan

---

<sup>64</sup> Dikutip melalui <https://majoo.id/solusi/detail/billboard-adalah> Html diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

<sup>65</sup> Dikutip melalui <https://www.fortuneidn.com/tech/surti/videotron-pengertian-jenis-dan-fungsinya> Html diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan dilakukan secara insidental atau sementara.<sup>66</sup>

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 pasal 70 tentang larangan Kampanye pemilihan umum, KPU telah mengatur pemasangan alat peraga kampanye. Peraturan ini menjelaskan mekanisme pemasangan alat peraga dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut dan berbunyi sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan-jalan protokol;
- f. Jalan bebas hambatan;
- g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. Taman dan pepohonan

---

<sup>66</sup> Wirda, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran pemasangan Alat Peraga kampanye Pada Pemilu Tahun 2019*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020) h.42

<sup>67</sup> Lihat dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, pasal 70